

**KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT  
ACEH DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF  
DI INDONESIA**

**(Studi di Desa Badegong Kec: Teupah Selatan Kab: Simeulue)**

**SKRIPSI**

*Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan*

*Gelar Sarjana di Fakultas Hukum*

*Universitas Medan Area*

**OLEH:**

**SURYA ARION**

**15.840.0094**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/10/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/10/20

**LEMBAR PENCESAHAN SKRIPSI**

NAMA : SURYA ARION  
NPM : 15.840.0094  
SIDANG : ILMU HUKUM KEPERDATAAN  
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN TUNJANG PELAKSANAAN PERAWINAN  
ADAT ACEH DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI  
(INDONESIA) (Study of Data Hasegong Aceh: Cempah Selatan  
Kab: Simeulue)

Disetujui Oleh:  
Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Hj. JAMILI AH, SH, MH

MARSELLA, SH, M.Kn

DEKAN



DEKAN ZULYADI, SH, MH

Tanggal Dulus: 22 April 2020

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat di skripsi ini.

UM  
A  
MEDAN AREA  
10 Januari 2020  
0000  
Npm: 15.840.0094

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Surya Arion  
NPM : 15.840.0394  
Program Studi : Hukum Kepertahanan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya saya yang berjudul **Kajian tentang Pelaksanaan Perkawinan Adat Aceh Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia ( Studi di Desa Balegong Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*) maupun lain untuk publikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada Tanggal : April 2020

Yang menyatakan

  
(Surya Arion)

**ABSTRAK**  
**KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT ACEH DALAM**  
**PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA**  
**(Study di Desa Badegong Kec: Teupah Selatan Kab: Simeulue)**

**OLEH:**

**SURYA ARION**

**15.840.0094**

Pelaksanaan Perkawinan Adat Aceh dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia itu dalam pelaksanaannya hampir sama dengan pelaksanaan perkawinan di daerah lain yang ada di Negara ini, hanya saja yang membedakannya dalam pelaksanaan perkawinan adat aceh bersumberkan dari aturan Syariat Islam sebagai mana agama yang dianut oleh masyarakat aceh kebanyakan dan telah menjadi budaya dari masa lalu. Sama halnya dengan pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan di Desa Badegong yang masih dalam ruang lingkup Daerah Provinsi Aceh tersebut.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini di fokuskan pada peraturan-peraturan perkawinan serta syarat-syarat dalam perkawinan adat pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan di Desa Badegong Kecamatan: Teupah Selatan Kabupaten: Simeulue yang setiap pelaksanaannya masih dilakukan secara adat serta bagaimana aturan yang berlaku dalam masyarakat tersebut terhadap aturan perkawinan yang di tetapkan oleh Negara.

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, dan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni *Library Research* (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan yaitu, Undang-undang, Buku-buku, Data *online*, serta jurnal hukum yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini juga mengandung data primer dan sekunder. *Field Research* (penelitian lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini penelitian langsung melakukan penelitian di Desa Badegong Kecamatan: Teupah Selatan Kabupaten: Simeulue.

Pelaksanaan perkawinan adat aceh dalam perspektif hukum positif di Indonesia sederhananya pelaksanaan perkawinan di Desa Badegong secara adat masih dilaksanakan oleh masyarakatnya namun setiap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tetap ditaati dan dilaksanakan selama itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, Baik itu syarat perkawinan maupun aturan pelaksanaannya. Dan apabila melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan sanksi menurut hukum adat diantaranya membayar denda hilangnya mahar sebesar Rp.1.500.000; kepada kepala adat.

**Kata Kunci: Perkawinan, Adat Aceh, Hukum Positif**

**ABSTRACT**  
**STUDY ON THE IMPLEMENTATION OF ACEH INDIVIDUAL MARRIAGE**  
**IN A POSITIVE LEGAL PERSPECTIVE IN INDONESIA**  
**(Study in Badegong Village Kec: South Teupah District: Simeulue)**

**BY:**  
**SURYA ARION**  
**15.840.0094**

The implementation of Aceh Indigenous Marriage in the Positive Legal Perspective in Indonesia is almost the same as the implementation of marriages in other regions in this country, only what distinguishes it in the implementation of traditional marriages in Aceh is sourced from Islamic Sharia rules as the religion adopted by the Acehnese people. mostly and has become a culture from the past. Similarly, the marriage that was held in the village of Badegong is still within the scope of the Aceh Province.

The problems raised in this study are focused on the marital regulations and the conditions in the traditional marriage of marriages implemented in the village of Badegong District: South Teupah Regency: Simeulue, each of which is still carried out traditionally and how the rules apply in the community against marital rules established by the State.

The research method used is Normative Juridical, and the data collection technique used is Library Research, which is research based on reading sources, namely, laws, books, online data, and legal journals relating to the material discussed. in this thesis proposal. In this study also contains primary and secondary data. Field Research (field research) that is by conducting direct research into spaciousness. In this case the research directly conducted research in the Village of Badegong District: South Teupah Regency: Simeulue.

The implementation of Aceh traditional marriage in the perspective of positive law in Indonesia, the simple implementation of marriage in the village of Badegong is still customarily carried out by the community, but every rule that has been set by the government is still adhered to and carried out as long as it does not conflict with Islamic law, both the terms of the marriage and the rules for its implementation. And if the offense will be sanctioned according to customary law, among others, pay a penalty for loss of mahar amounted to Rp.1.500.000; to the customary.

**Keywords: Marriage, Indigenous Aceh, Positive Law**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya telah memberikan karunianya berupa kesehatan dan kelapangan berfikir kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul **“Kajian Tentang Pelaksanaan Perkawinan Adat Aceh dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia”**.

Adapun maksud dan tujuan skripsi ini disusun adalah untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Study Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan proposal skripsi ini, dapat terselesaikan berkat dukungan dan kerjasama dari banyak pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dandan Ramdan, M.Eng. M,sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Bapak Riddho Mubarak, SH, MH. Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Hj. Jamillah, SH, MH. Selaku Dosen Pembimbing I penulis yang penuh dengan kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
6. Ibu Marsella, SH, M.Kn. selaku Dosen Pembimbing II yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dessy Agustina Harahap, SH, MH. Selaku Dosen Sekretaris penulis.
8. Ibu Ika Khairunnisa Simanjuntak, SH, MH. Selaku ketua Bidang Program Studi Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Terimakasih kepada seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis dalam menimba ilmu selama kuliah dan seluruh Staff Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Bapak Muhammad Yayan, SE. Selaku Camat Teupah Selatan yang telah memberi izin dan mengeluarkan surat balasan yang penulis serta bersedia menyempatkan waktu untuk diwawancarai serta memberikan masukan yang berhubungan dengan skripsi penulis.
11. Teruntuk yang spesial, penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yang penulis sangat sayangi dan penulis banggakan yang sudah memberikan doa yang terbaik selama ini, serta dukungan yang tiada habisnya kepada penulis. Tanpa mereka penulis penulis tidak bisa seperti ini mendapatkan Gelar Sarjana Hukum.

12. Kepada abang saya Surya Jawirso dan adik-adik saya Esi Rosita, Nur Hasana, dan Muhammad Lutfi Andrian yang senantiasa memberikan dukungan serta motivasi agar penulis segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Kepada teman-teman yang penulis sayangi yang selalu membuat terhibur serta selalu bersama baik dalam keadaan suka maupun duka di dalam perkuliahan maupun diluar perkuliahan, Aristo Alfonso, Ahmad Alnando, Defiza Fikri, Irfan Nasution, Josua Arjuna Hutagalung, Nadya Kalsum Wijaya, Margaretha Agnes Purba.
14. Teman-teman mahasiswa/i di Fakultas Hukum angkatan 2015 yang memberikan motivasi dan kerjasama selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa penulisan proposal skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga penulisan proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan.

Medan, Januari 2020

Penulis

**SURYA ARION**  
**Npm: 15. 840.0094**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Hipotesis.....	13
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Uraian Tentang Perkawinan Adat .....	16
B. Uraian Tentang Hukum Positif.....	22
C. Uraian Tentang Hukum Adat Aceh.....	31
<b>BAB III    METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian .....	34
1. Jenis Penelitian.....	34
2. Sifat Penelitian .....	34
3. Lokasi Penelitian .....	35
4. Waktu Penelitian .....	35
B. Teknik Pengumpulan Data .....	36
C. Analisis Data .....	37

<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
	A. Hasil Penelitian.....	39
	1. Letak Geografis Desa Badegong Kecamatan Teupah Selatan	39
	2. Bentuk Sistem-sistem Perkawinan .....	45
	B. Pembahasan .....	47
	1. Pengaturan Hukum Perkawinan di Indonesia .....	47
	2. Syarat-syarat Sahnya suatu Perkawinan Adat Aceh di Desa Badegong Kecamatan Teupah Selatan .....	60
	3. Pelaksanaan Perkawinan Hukum Adat Aceh dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia pada Desa Badegong Kecamatan Teupah Selatan .....	62
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
	A. Simpulan .....	72
	B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>75</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai manusia pastilah mempunyai naluri, yang salah satunya adalah untuk membuat suatu ikatan. Ikatan yang dimaksud adalah pola tingkah laku yang khas mengenai semua faktor kehidupan dalam suatu kesatuan dan dalam batasan-batasan tertentu. Yang ikatan-ikatan itu akan menjadi suatu kesatuan yaitu masyarakat. Di dalam masyarakat terdapat unsur-unsur seperti kategori sosial, golongan sosial, komunikasi, kelompok, dan perkumpulan.

Suatu masyarakat harus mempunyai identitas diantara para warga atau anggotanya, mereka adalah merupakan satu kesatuan khusus yang berbeda dari kesatuan-kesatuan lainnya. Kesemuanya itu sudah terdapat dalam pengertian dari suatu masyarakat yaitu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, ada yang terikat oleh rasa idealis yang sama.

Dalam setiap masyarakat mempunyai norma-norma atau aturan-aturan. Norma atau aturan-aturan yang telah ada kemudian menjadi suatu adat (kebiasaan) dari suatu masyarakat tersebut. Norma atau aturan tersebut akan mengatur segala tingkah laku dalam kehidupan mereka.

Norma-norma atau aturan-aturan tersebut juga memiliki sanksi-sanksi apabila dilanggar, dengan adanya sanksi-sanksi tersebut menjadikan masyarakat yang beradab. Meskipun sekecil apapun atau betapa sederhananya masyarakat itu, hukum atau norma akan menjadi cerminan. Karena tiap-tiap masyarakat, tiap-tiap

rakyat memiliki kebudayaan sendiri dengan corak dan sifatnya sendiri, mempunyai struktur alam pikiran sendiri.<sup>1</sup>

Keberadaan budaya tidak terlepas dari masyarakat tempat budaya itu tumbuh dan berkembang. Budaya adalah suatu identitas etnik yang diwariskan secara turun temurun dari generasi kegenerasi. Di Indonesia misalnya, terdapat ratusan etnik yang memiliki budaya yang hidup dan berkembang mengikuti perkembangan dan perubahan zaman.<sup>2</sup>

Setiap daerah mempunyai budaya yang berbeda-beda, walaupun tinggal disuatu provinsi yang sama. Namun, setiap kabupaten memiliki adat dan kebudayaan tersendiri yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Budaya adalah kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus dari tiap generasi.

Pada daerah perkotaan yang sudah memiliki sarana yang cukup bila dibandingkan pada daerah terpencil hingga kebiasaan dan adat tradisional dari nenek moyangnya dalam hal perkawinan sudah tidak nampak lagi, tinggal menjadi kenangan. Demikian pula pada bagian hukum, apakah itu hukum positif, hukum adat, ataupun hukum agama. Dengan perkembangan zaman anak-anak generasi muda baik yang berada dipelosok terpencil, terlebih yang hidup di kota-kota besar mereka sudah berani mencoba melonggarkan aturan-aturan kebiasaan (hukum adat, hukum agama, dan hukum positif). Fenomena ini terjadi karena generasi dewasa ini ikut dan larut dari perkembangan zaman.

Perkawinan merupakan suatu institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Perkawinan adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-

---

<sup>1</sup> Iman Sudiya, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1981, hlm 33.

<sup>2</sup> Abdul Hani Usman, *Budaya Aceh*, Banda Aceh: Pemerintah Provinsi Aceh, 2009, hlm 5.

laki dengan seorang perempuan.<sup>3</sup> Oleh sebab itulah, beberapa ahli memandang dan memberikan arti yang sangat penting terhadap institusi yang bernama perkawinan. Asser, Sholten, Pitlo, Petit, Melis, dan Wiarda memberi definisi bahwa perkawinan adalah suatu persekutuan antara seorang pria dan seorang perempuan yang diakui oleh negara untuk bersama/bersekutu yang kekal.<sup>4</sup>

Esensi yang dikemukakan para pakar tersebut adalah bahwa perkawinan sebagai lembaga hukum, baik karena apa yang ada di dalamnya, maupun karena apa yang terdapat di dalamnya.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang sacral bagi pasangan yang beragama Islam. Asal hukum melakukan perkawinan dilihat dari kaidah hukum Islam disebut al-ahkam, al-khamsah, (ibadah atau ja'iz) artinya apabila orang telah mau dan memenuhi syarat minimal untuk melangsungkan pernikahan, hukumnya ibadah atau boleh melangsungkan pernikahan.<sup>5</sup>

Pasal 1 UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Di dalam pasal diatas dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa serta diakui oleh Negara.

---

<sup>3</sup> Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafikasi, 2002, hlm 61.

<sup>4</sup> Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press, 2000, hlm 18.

<sup>5</sup> Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, hlm 69.

Sahnya perkawinan menurut Perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 16 Tahun 2019 yang menyatakan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen/Katolik, Hindu, dan Budha (setiap agama yang diakui oleh pemerintah). Serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, batas usia yang diatur dalam undang-undang ini menegaskan bahwa minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal perkawinan bagi laki-laki yaitu 19 (Sembilan belas) tahun.

Pengaturan mengenai perkawinan yang merupakan hak asasi setiap orang dikenal dalam hukum tidak tertulis atau hukum adat yang menentukan bahwa perkawinan adalah “kaidah-kaidah hukum yang menentukan prosedur yang harus dilalui, beserta dengan ketentuan-ketentuan hukum yang menentukan akibat-akibat hukum dari perkawinan itu”.

Dalam hukum adat perkawinan tidak hanya menimbulkan ikatan perdata sebagai perkawinan dalam undang-undang, tetapi juga menimbulkan perikatan adat. Perkawinan tidak hanya menjadi urusan laki-laki dan perempuan yang akan menikah, tetapi menjadi urusan berbagai pihak yaitu urusan masyarakat, urusan kerabat, urusan keluarga, urusan persekutuan, dan urusan martabat.<sup>6</sup>

Walaupun sudah berlakunya undang-undang perkawinan yang bersifat rasional, yang berlaku untuk seluruh warga di Indonesia. Namun, di berbagai daerah masih berlaku hukum perkawinan adat. Karena undang-undang hanya

---

<sup>6</sup> Iman Sudiyat, *Hukum Adat*, Yogyakarta: Liberty, 1981, hlm 107.

mengatur hal-hal yang bersifat pokoknya saja dan tidak mengatur kedalam hal-hal yang bersifat khusus setempat.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu-bapakan. Untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adata budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antar suku bangsa Indonesia yang satu dengan suku bangsa yang berlainan, daerah yang satu dengan daerah yang lain, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda pula.

Prof. Hazairin dalam bukunya “Rejang” mengemukakan peristiwa perkawinan itu sebagai 3 (tiga) rentetan perbuatan-perbuatan magis yang menjamin ketenangan “*koelte*”, kebahagiaan “*welvaart*”, dan kesuburan “*vruchtbaarheid*”. Sedangkan menurut A. Van Gennep sosiolog asal Prancis menyatakan bahwa dalam perkawinan adat terdapat upacara-upacara peralihan yang disebut “*rites de passage*” yang dibagi atas 3 tahap yaitu:

- 1 *Rites de separation* (upacara perpisahan dari status semula)
- 2 *Rites de marge* (upacara perjalanan ke status yang baru)
- 3 *Rites d’aggregation* (upacara penerimaan dalam status yang baru)

Perkawinan bukanlah merupakan sebuah kontrak atau perjanjian, tetapi merupakan sebuah paguyuban yang menjadi pokok ajang hidup suami isteri beserta anaknya.

Pada umumnya suatu perkawinan menurut hukum adat di dahului dengan lamaran (ngelamar). Suatu lamaran bukan hanya merupakan perkawinan tetapi

lebih bersifat pertunangan dan baru terikat apabila dari pihak laki-laki sudah diberikan panjar atau peningset (Jawa Tengah dan Timur), tanda kong narit (Aceh), payangcang (Jawa Barat), serta paweweh (Bali). Tetapi ada juga perkawinan tanpa lamaran yaitu perkawinan antara laki-laki dengan wanita yang bersangkutan melarikan diri bersama-sama.<sup>7</sup>

Perkawinan dalam masyarakat adat dipandang sebagai salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan bukan hanya suatu peristiwa mengenai mereka yang bersangkutan (suami-isteri), tetapi juga orang tua, saudara-saudara, dan keluarga dari kedua belah pihak.

Adat-istiadat dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa. Tingkat peradaban, cara hidup yang modern tidak dapat menghilangkan tingkah laku atau adat-istiadat yang hidup dan berakar dalam masyarakat. Adat selalu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kemajuan zaman, sehingga adat itu tetap kekal.

Adat istiadat yang hidup didalam masyarakat erat sekali kaitannya dengan tradisi-tradisi rakyat dan ini merupakan sumber pokok dari hukum adat. Menurut Prof. Kusumadi Pudjosewojo mengatakan bahwa: adat adalah tingkah laku yang oleh masyarakat di adatkan, adat ini ada yang tebal dan ada yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan-aturan tingkah laku di dalam masyarakat ini adalah aturan adat dan bukan merupakan aturan hukum.

Adat merupakan kebudayaan yang berasal dari bahasa sangsekerta yakni budaya, bentuk jamak dari budi yang berarti roh atau akal. Kata kebudayaan berarti segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia. Dengan kata lain bisa

---

<sup>7</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm 106.

dikatakan bahwa kebudayaan melekat dengan diri manusia, artinya kebudayaan itu lahir bersama kelahiran manusia itu sendiri.<sup>8</sup>

Demikian pula pengertian hukum adat, adalah aturan-aturan yang tidak tertulis, akan tetapi diakui berlaku hidup dan berkembang dalam masyarakat, dihormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakatnya dan apabila dilanggar maka akan berakibat pada sanksi adat, maupun pengaruh makhluk gaib, arwah nenek moyangnya. Hal ini dapat berpengaruh pada psikologi (kejiwaan) anggota masyarakat adat apabila mengabaikan/melanggar aturan-aturan adat. Untuk menjaga dan memelihara aturan-aturan adat terhadap anak keturunan/anggota masyarakat adat maka secara berkeseluruhan sedini mungkin aturan adat dan unsur yang terkandung dalam adat harus ditanamkan kepada setiap generasi selanjutnya.

Terminologi hukum adat kadang terjadi kebingungan ditengah-tengah masyarakat kita, dan bahkan malah dialami oleh para peminat hukum adat sendiri.

Banyak yang mengira bahwa adat-istiadat seperti peusijeuk, baju adat pengantin, kenduri, waris adat sebagai hukum adat. Padahal, jika merujuk pada Prof. T. Djuned SH dalam sesi kuliah di Pascasarjana Ilmu Hukum Unsyiah pertengahan tahun 2003 lalu bahwasanya beliau mengemukakan hukum adat dan adat itu sungguh berbeda. Adat atau adat-istiadat adalah “kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun, kebiasaan yang diikuti dan dijalankan oleh masyarakat setempat tanpa suatu paksaan”. Sedangkan hukum adat adalah “adat yang memiliki sanksi”. Jadi, jika tidak ada sanksi maka tidak digolongkan sebagai hukum adat.

---

<sup>8</sup> Syafii Ma'arif, *Metodelogi Studi Islam*, Jakarta: Saburi Press, hlm 28.

Hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia.<sup>9</sup>

Aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat dan juga disamping itu dikarenakan kamajuan zaman. Selain adat perkawinan yang telah terjadi pergeseran, telah banyak juga yang terjadi perkawinan campuran antara suku, adat istiadat, dan agama yang berlainan.

Dalam perkawinan adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami isteri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan rumah tangga saja. Tetapi juga suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan dari pihak suami, terjadinya perkawinan berarti berlakunya kekerabatan yang rukun dan damai.<sup>10</sup>

Disisi lain perkawinan juga bertujuan besar dan asasi sebagai sarana untuk melanggengkan kelangsungan ras manusia dan membangun peradaban dunia. Sehingga, terbentuklah sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Sebagai cerminan yang terbentuknya sebuah masyarakat yang madani.

Upacara perkawinan merupakan salah satu rangkaian upacara yang dilaksanakan dalam siklus kehidupan suku aceh. Pernikahan menempati posisinya dalam tata pergaulan masyarakat aceh, pernikahan merupakan proses penting dalam kehidupan seseorang. Bahkan, tak jarang masyarakat menganggap

---

<sup>9</sup> Rosdalina, *Hukum Adat*, Cek Pertama, Yogyakarta: Deepublish, 2017, hlm 63.

<sup>10</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990, hlm 70.

pernikahan sebagai suatu yang sacral dalam hidupnya karena itu adat istiadat aceh mengatur upacara adat aceh mengandung berbagai makna filosofis.

Secara biologis, pernikahan merupakan upaya meleagalka aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan sekaligus memperoleh keturunan. Hampir semua kelompok adat di aceh jarang membicarakan motif biologis karena menganggapnya mempersulit suatu pernikahan. Disatu pihak, norma adat dan agama melarang pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Dipihak lain, norma adat aceh memberikan tekanan kepada orang tua untuk menikahkan anaknya yang sudah sampai waktunya (kematangan seksual).<sup>11</sup>

Kebudayaan adat aceh sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Islam. Tarian, kerajinan, ragam hias, adat istiadat baik itu dalam hal perkawinan, dan lain sebagainya semuanya itu berakar pada nilai-nilai ke Islaman.

Aceh sangat lama terlibat perang dan memberikan dampak amat buruk badi keberadaan kebudayaannya. Banyak bagian kebudayaan yang telah dilupakan dan benda-benda kerajinan yang bermutu tinggi jadi berkurang atau hilang. Namun dalam hal perkawinan masyarakat aceh masih menggunakan rangkaian adat pernikahan yang terus dilestarikan hingga zaman sekarang ini. Sehingga, keunikan rangkaian adat tersebut mengandung pesan-pesan yang telah mendarah daging akan terus dilestarikan pada masyarakat aceh.

Upacara adat perkawinan adalah salah satu budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat aceh yang dilakukan secara adat sejak dulu sampai sekarang dan mungkin juga seterusnya. Upacara tersebut dilakukan ada yang

---

<sup>11</sup> Reza Maulina, *Analisis Pesan-pesan Dakwa pada Upacara Pernikahan Adat Aceh dalam Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Skripsi Fakultas Dakwa dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Medan 2017).

lengkap dan ada yang hanya sebahagiannya saja, yaitu yang menjadi bagian-bagian yang wajib saja dari suatu peristiwa perkawinan.<sup>12</sup>

Upacara adat yang dilaksanakan dalam perkawinan bagi masyarakat Aceh merupakan salah satu bentuk pelestarian tradisi. Rangkaian upacara tersebut mengandung symbol dan makna tertentu yang mewakili cara mereka memandang dunia dan kehidupan didalamnya. Sebagian orang terutama yang bukan bagian dari budaya itu akan beranggapan bahwa rangkaian upacara adat di Aceh rumit dan panjang. Namun, tentu saja tidak begitu menurut masyarakat penganut adat tersebut.<sup>13</sup>

Upacara yang terdapat dalam masyarakat Aceh mengandung kearifan local yang sangat kental. Setiap ada acara perkawinan, masyarakat ramai-ramai saling membantu. Sehingga terkadang upacara perkawinan tersebut menjadi tempat masyarakat berkumpul dan bersenda guarau dengan teman maupun saudaranya.

Menurut adat, setiap pribadi sudah dewasa tidak bisa bebas menyatakan kehendaknya untuk melakukan perkawinan tanpa persetujuan orang tua atau kerabatnya.<sup>14</sup> Hal tersebut sejalan dengan ketentuan UUP yang mengatur bahwa setiap perkawinan yang dilakukan harus berdasarkan atas persetujuan calon mempelai dilindungi masyarakat adat perkawinan yang akan dilangsungkan dapat terjadi berdasarkan peminangan dan persetujuan orang tua/wali/kerabat kedua pihak keluarga besar.

Bagi Aceh setelah berlakunya Undang-undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pasca-MoU Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Republik Indonesia (RI), serta turunan undang-undang berupa

---

<sup>12</sup> Dimas A. Sulaiman, *Kompilasi Adat Aceh*, Banda Aceh: Yayasan Toyota, 1989, hlm 70.

<sup>13</sup> <http://www.academia.edu/9378346/adat-pernikahan-orang-aceh> (diakses tgl 2 Juli 2019)

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 43.

Qanun Aceh No 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat/Adat Istiadat dan Qanun Aceh No 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat telah dijadikan sebagai dasar yang kuat untuk menerapkan kembali hukum adat yang pernah hidup dan berkembang dimasa-masa dahulu melalui 13 lembaga adat yang diakui yaitu: Majelis Adat Aceh (MAA), Imeum Mukim, Imeum Chik, Keuchik, Tuha Peut, Tuha Lapan, Imeum Meunasah, Keujruen Blang, Panglima Laot, Pawang Glee/Uteun, Petua Seneubok, Haria Peukan, dan Syahbanda.

Melihat dalam perspektif keberadaan kelembagaan adat dan hukum adat dalam kesehariannya merupakan bentuk keaslian dari masyarakat setempat yang memiliki asas gotong royong karena didasarkan atas kebutuhan bersama. Namun yang menjadi penting adalah bagaimana hukum adat khususnya dalam hal adat perkawinan itu bisa eksis dalam menghadapi perkembangan zaman.

Bahwasanya tidak bisa kita pungkiri bahwa hukum yang positif yang berlaku di Indonesia merupakan produk peninggalan belanda yang masih banyak kekurangan, sedangkan hukum adat merupakan hukum asli dari bangsa Indonesia.

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas, maka penulis perlu mengetahui apakah ketentuan peraturan adat yang berlaku saat ini telah cukup memberikan kekuatan dan nilai keadilan dalam hal adat perkawinan karena hal ini bersangkutan dengan permasalahan seputar pelaksanaan hukum adat dalam perspektif hukum positif yang ada di Indonesia dari waktu ke waktu. Yang semakin dapat disebabkan oleh tingkah laku dan perbuatan remaja dewasa ini yang mana hukum positif dan hukum adatnya tidak karuan dalam pelaksanaannya terhadap masyarakatnya sehingga mengakibatkan terjadinya perbuatan melanggar hukum adat dan hukum positif tersebut.

Berdasarkan dari uraian penjelasan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menjadikan judul “**KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT ACEH DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi kasus Desa Badegong Kecamatan: Teupah Selatan Kabupaten: Simeulue)**” sebagai studi hukum.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penulis diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pengaturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan di Indonesia
- 2) Bagaimana persyaratan sahnya suatu perkawinan menurut hukum adat aceh di Desa Badegong Kec: Teupah Selatan Kab: Simeulue
- 3) Bagaimana pelaksanaan perkawinan pada masyarakat adat aceh dalam perspektif hukum positif di Indonesia di Desa Badegong Kec: Teupah Selatan Kab: Simeulue

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum yang berlaku berkaitan dengan perkawinan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana persyaratan sahnya suatu perkawinan menurut adat aceh di Desa Badegong Kec: Teupah Selatan Kab: Simeulue.
3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hukum perkawinan pada masyarakat adat aceh dalam perspektif hukum positif di Indonesia di Desa Badegong Kec: Teupah Selatan Kab: Simeulue.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat terhadap penulisan penelitian skripsi yang dilakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penulisan skripsi ini diharapkan akan menambah pengetahuan hukum pada khususnya dan menjadi bahan lebih lanjut dalam bidang hukum perdata pada umumnya dan tentang penerapan hukum perkawinan adat aceh dalam perspektif hukum positif di Indonesia di Desa Badegong Kecamatan: Teupah Selatan Kabupaten: Simeulue. Sehingga diharapkan skripsi ini dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa serta dapat memperluas dan menambah pengetahuan mengenai hukum adat khususnya dan hukum perdata umumnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Pembahasan mengenai permasalahan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para pembaca, baik dikalangan akademisi maupun penelitian yang mengkaji masalah yang sejenis di dalam pelaksanaan hukum perkawinan adat aceh dalam perspektif hukum positif di Indonesia di Desa Badegong Kecamatan: Teupah Selatan Kabupaten: Simeulue.

#### **E. Hipotesis Penelitian**

Hipotesa disini adalah merupakan jawaban sementara dari masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan jalan yang harus ditempuh sebagai langkah pemecah masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya.

Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, Walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu biasa terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah di hipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.<sup>15</sup>


Dalam penulisan skripsi ini penulis mengemukakan hipotesa sebagai berikut:

- 1 Bagaimana pengaturan hukum yang berlaku berkaitan dengan perkawinan di Indonesia. Adalah pengaturan hukum yang berlaku dalam hal perkawinan di Indonesia jelas sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bukan hanya disusun berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 tetapi juga disusun dengan mengupayakan menampung segala kebiasaan yang selama ini berkembang dalam masyarakat Indonesia.
- 2 Bagaimana persyaratan sahnya suatu perkawinan menurut adat aceh di Desa Badegong Kecamatan: Teupah Selatan Kabupaten: Simeulue. Adlah secara umum tergantung pada agama yang dianut oleh masyarakat adat bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut adat.
- 3 Bagaimana pelaksanaan perkawinan pada masyarakat adat aceh dalam perspektif hukum positif di Indonesia di Desa Badegong Kecamatan: Teupah

---

<sup>15</sup> Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum Usu Medan, 1990, hlm 3.

Selatan Kabupaten: Simeulue. Adalah setiap perkawinan yang dilaksanakan dalam masyarakat aceh itu dalam adatnya lebih mengikuti kepengaturan agama Islam dan dasar perundang-undangan No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dasarnya terkandung dalam muharakat yang terdapat dalam Al-Quran, Sunnah Rasul, dan Kitab-kitab fikih klasik maupun fikih kontemporer yang telah berhasil diangkat oleh sistem hukum nasional dari hukum normative menjadi hukum tertulis yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa kepada rakyat Indonesia, terutama umat Muslim.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Uraian Tentang Perkawinan Adat

##### a. Pengertian Perkawinan Adat

Perkawinan menurut adat di Indonesia pada umumnya bukan hanya sebagai “Perikatan Perdata” tetapi juga merupakan “Perikatan Adat” dan sekaligus merupakan “Perikatan Kekerabatan dan Ketetanggaan”. Jadi terjadinya suatu ikatan bukan hanya semata-mata membawa pada hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua. tetapi juga menyangkut dengan hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan, serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Perkawinan dalam arti “Perikatan Adat” ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “*rasan sanak*” (hubungan anak-anak, bujang-*muli*) dan “*rasan tuha*” (hubungan antara orang tua keluarga dari calon suami dan isteri).<sup>16</sup>

Dengan demikian, menurut hukum adat perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung pada tata-susunan masyarakat yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Perkawinan menurut Ter Haar<sup>18</sup> adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, dan urusan pribadi. Hal ini berarti bahwa

---

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm 8.

<sup>17</sup> Iman Sudiyat, *Hukum Adat Seksa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm 107

perihal perkawinan merupakan urusan yang memiliki ikatan atau hubungan dengan masyarakat, martabat, serta urusan pribadi, bukan hanya sebatas urusan antar pribadi yang saling mengikatkan diri dalam hubungan yang sah yaitu perkawinan.

Sebagaimana dikatakan Van Hollenhoven, bahwa dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia diluar dan di atas kemampuan manusia. Perkawinan dalam arti perikatan adat, ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Pembahasan tentang subjek hukum perkawinan, pada dasarnya berarti membicarakan mengenai siapa yang boleh melangsungkan perkawinan dengan siapa. Perkataan siapa mengandung arti bahwa yang dapat melangsungkan perkawinan itu hanyalah subjek hukum yang dinamakan pribadi kodrati.<sup>19</sup>

Lain lagi dengan yang dikemukakan Nonci tentang perkawinan adalah suatu peralihan dari periode sebelum nikah ke periode sesudah nikah juga harus melalui upacara, dalam upacara pernikahan dimulai dengan akad nikah dan pertemuan antar pengantin lelaki dan perempuan seterusnya sampai pakbajikan (didamaikan), naik kalenna/simorong.<sup>20</sup>

Dalam hukum Adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dengan demikian, perkawinan

---

<sup>18</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung: 1983, hlm 22.

<sup>19</sup> Sukanto, Suryono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, Rajawali, 1986, hlm. 240.

<sup>20</sup> Nonci, *Adat Pernikahan Masyarakat Makassar dan Tana Toraja*, Makassar, Aksara, 2003, hlm. 30.

menurut hukum Adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma norma yang berlaku di dalam masyarakat itu.<sup>21</sup>

Perkawinan ideal ialah suatu bentuk perkawinan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat. Suatu bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat.<sup>22</sup>

Menurut Kartono, pengertian perkawinan merupakan suatu institusi sosial yang diakui disetiap kebudayaan atau masyarakat. Sekalipun makna perkawinan berbeda-beda, tetapi praktek-prakteknya perkawinan dihampir semua kebudayaan cenderung sama perkawinan menunjukkan pada suatu peristiwa saat sepasang calon suami-istri dipertemukan secara formal dihadapan ketua agama, para saksi, dan sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi dengan upacara dan ritual-ritual tertentu.<sup>23</sup>

Berdasarkan berbagai definisi tentang perkawinan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri yang memiliki kekuatan hukum dan diakui secara sosial dengan tujuan membentuk keluarga sebagai kesatuan yang menjanjikan pelestarian kebudayaan dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan inter-personal.

---

<sup>21</sup> Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm, 154.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.155

<sup>23</sup> Sanjaya Yasin, *Pengertian Perkawinan Makalah, Masalah, Tujuan, Definisi, Perkawinan Menurut Para Ahli*, 25 Maret 2017, <http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-perkawinanmakalah-masalah.html>. (Di akses Tgl 23 Januari 2020)

## b. Syarat-syarat Perkawinan Adat

Pada umumnya syarat-syarat tersebut tersirat dalam UU Perkawinan dan KHI yang dirumuskan sebagai berikut:

a) Syarat-syarat calon mempelai pria adalah:<sup>24</sup>

- 1) Beragama islam
- 2) Laki-laki
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

b) Syarat-syarat calon mempelai wanita adalah:

- 1) Beragama islam
- 2) Perempuan
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Maksudnya, jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat. Kecuali bagi mereka yang belum menganut agama yang diakui pemerintah, seperti halnya mereka yang masih menganut kepercayaan agama lama (kuno) seperti “sipelebegu” (pemuja roh) di kalangan orang Batakatau atau agama Kaharingan di kalangan orang-orang Dayak Kalimantan Tengah dan

---

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, M.A, *Hukum perdata islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, 2006, hlm.12-13.

lainnya, maka perkawinan yang dilakukan menurut tata tertib adat/agama mereka itu adalah sah menurut hukum adat setempat.

Syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan.<sup>25</sup>

Jika telah dilaksanakan dengan tata tertib agamanya maka perkawinan itu telah sah secara adat. Perkawinan menurut hukum adat perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan.<sup>26</sup> Hanya saja meskipun sudah sah menurut agama yang dianut masyarakat adat belum tentu sah menjadi warga adat dari masyarakat bersangkutan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) yang memberikan kebebasan untuk melanjutkan keluarga yang sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing serta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan (UUP) yang menegaskan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan tetap menjadi tolak ukur yang utama.

Menurut hukum adat setiap pribadi walaupun sudah dewasa tidak bebas menyatakan kehendaknya untuk melakukan perkawinan, tanpa persetujuan orang tua/kerabatnya. Dalam rasan sanak persetujuan untuk kawin diputuskan oleh mereka sendiri, lalu disampaikan kepada orang tua untuk melakukan peminangan (pelamaran dalam rasan orang tua).

Dari rukun dan syarat perkawinan menurut hukum adat, bagi masyarakat yang hendak melangsungkan perkawinan, harus mengetahui lebih dahulu siapa

---

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Cintra Aditya Bakti, 2000, hlm 19.

<sup>26</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm 19.

pasangan yang akan dinikahinya. Hal ini dimaksudkan agar nantinya setelah menjalani kehidupan rumah tangga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan mengetahui siapa pasangan kita, maka akan terjaga dan terpelihara status perkawinannya.

Dalam hukum adat (terutama Aceh), rukun dan syarat perkawinan sama dengan yang terdapat dalam hukum Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, wali nikah, adanya saksi dan dilaksanakan melalui ijab qabul. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat-syarat perkawinan di sini, adalah syarat-syarat demi kelangsungan perkawinan tersebut. Menurut hukum adat, pada dasarnya syarat-syarat perkawinan dapat diklasifikasikan ke dalam hal-hal sebagai berikut:<sup>27</sup>

a) Mas kawin (*bride-price*)

Mas kawin sebenarnya merupakan pemberian sejumlah harta benda dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, dengan variasi sebagai berikut:

- 1) Harta benda tersebut diberikan kepada kerabat wanita, dengan selanjutnya menyerahkan pembagiannya kepada mereka.
- 2) Secara tegas menyerahkannya kepada perempuan yang bersangkutan.
- 3) Menyerahkan sebagian kepada perempuan dan sebagian kepada kaum kerabatnya.

b) Pembalasan jasa berupa tenaga kerja (*bride-service*)

Bride-service biasanya merupakan syarat di dalam keadaan darurat, misalnya, apabila suatu keluarga yang berpegang pada prinsip patrilineal tidak mempunyai putra, akan tetapi hanya mempunyai anak perempuan saja. Mungkin

---

<sup>27</sup> Soerjono dan Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 34.

saja dalam keadaan demikian, akan diambil seorang menantu yang kurang mampu untuk memenuhi persyaratan mas kawin, dengan syarat bahwa pemuda tersebut harus bekerja pada orang tua istrinya (mertua).

c) Pertukaran gadis (bride-exchange)

Pada bride-exchange, biasanya laki-laki yang melamar seorang gadis untuk dinikahi, maka baginya diharuskan mengusahakan seorang perempuan lain atau gadis lain dari kerabat gadis yang dilamarnya agar bersedia menikah dengan laki-laki kerabat calon isterinya.

## **B. Uraian Tentang Hukum Positif**

### **a. Pengertian Perkawinan**

#### **1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019**

Menurut Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan adalah: “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>28</sup>

Menurut Undang-undang No 16 Tahun 2019 merumuskan bahwa ikatan suami isteri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan suatu perikatan yang suci. Perikatan tidak bisa dilepaskan dari agama yang dianut suami isteri, perkawinan yang dilakukan antara pasangan seorang pria dan seorang wanita pada hakekatnya merupakan naluri dan fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya.

---

<sup>28</sup> Undang-undang Perkawinan di Indonesia, *Undang-undang No 1 Tahun 1974*, Surabaya: Arkola.

Pengertian perkawinan diatas menggambarkan bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga, yang di dalamnya termasuk pengaturan hak dan kewajiban serta saling tolong menolong dari kedua pihak.

## 2. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan sesuatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua pihak untuk mewujudkan suatu kehidupan berumah tangga/berkeluarga yang diliputi dengan rasa kasih sayang dan ketentraman (*mawaddah wa rahmah*) dengan cara-cara yang di ridhai oleh Allah SWT.<sup>29</sup>

Menurut ulama Syahfi'iyah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zajw* yang menyimpan arti *wati'* (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya.<sup>30</sup>

Dalam setiap perikatan akan timbul hak dan kewajiban pada kedua sisi. Maksudnya, apabila mempunyai keinginan dan kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan disyaratkan dengan kata-kata, atau sesuatu yang dapat dipahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan.<sup>31</sup>

Dengan demikian perkawinan menurut hukum Islam pada prinsipnya merupakan ibadah dalam rangka menaati perintah Allah SWT. Hal ini mengisyaratkan bahwa perkawinan tidak hanya sekedar ikatan antara seorang pria

---

<sup>29</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1989, hlm 9.

<sup>30</sup> Slamet Dam Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hlm 298.

<sup>31</sup> Achmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm 1-2.

dengan wanita untuk membentuk rumah tangga guna memenuhi naluri kebutuhan duniawi, melainkan juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ukhrowi (akhirat) di kemudian hari.<sup>32</sup>

Oleh karenanya perkawinan menurut hukum Islam merupakan ikatan lahir batin yang sifatnya agung dan suci antara pasangan pria dan wanita, yang bertujuan membentuk rumah tangga yang penuh ketenangan (sakinah), penuh rasa cinta kasih (mawaddah), dan senantiasa mengharapkan limpahan rahmat dari Allah SWT.

## **b. Syarat-syarat Perkawinan dalam Hukum Positif**

### **1 Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019**

Syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 meliputi:<sup>33</sup>

#### **a. Syarat-syarat materiil**

Syarat-syarat materiil secara umum adalah sebagai berikut:

##### **i. Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai.**

Artinya persetujuan yaitu tidak seorang-pun dapat memaksa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki, tanpa persetujuan kehendak yang bebas dari mereka. Persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai adalah syarat yang relevan untuk membina keluarga.

##### **ii. Untuk melangsungkan perkawinan hanya diizinkan apabila usia laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.**

##### **iii. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.**

<sup>32</sup> Tim Redaksi, *Insklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, hlm 1329.

<sup>33</sup> Asmin, *Status Perkawinan antar Agama ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986, hlm 22-24.

- iv. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Syarat-syarat materiil secara khusus yaitu:

- i. Tidak melanggar larangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 8, pasal 9, dan Pasal 10. Yaitu larangan perkawinan antara dua orang yaitu:

- 1) Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
- 2) Hubungan darah dalam garis keturunan ke samping.
- 3) Hubungan semenda.
- 4) Hubungan susuan.
- 5) Hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi.
- 6) Mempunyai hubungan dengan agama atau peraturan yang berlaku dilarang kawin.
- 7) Telah bercerai untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain.

- ii. Izin dari kedua orang tua bagi calon mempelai yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, yang berhak memberikan izin kawin yaitu:

- 1) Orang tua dari kedua belah pihak calon mempelai.

Jika kedua orang tua masih ada, maka izin diberi bersama oleh kedua orang tua calon mempelai. Jika orang tua laki-laki telah meninggal dunia, pemberian izin beralih kepada kedua orang tua perempuan yang bertindak sebagai wali. Jika orang tua perempuan sebagai wali, maka

hal ini bertentangan dengan perkawinan yang diatur hukum Islam karena menurut hukum Islam tidak boleh orang tua perempuan bertindak sebagai wali.

- 2) Apabila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya disebabkan:
  - a) Oleh karena misalnya berada di bawah kuratele.
  - b) Berada dalam keadaan tidak waras.
  - c) Tempat tinggalnya tidak diketahui.

Maka izin cukup diberikan oleh orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- 3) Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau kedua-duanya dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari:
  - a) Wali yang memelihara calon mempelai
  - b) Keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan keatas selama masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- 4) Jika ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 Pasal 6 ayat (2), (3), dan (4) atau seorang atau lebih diantara orang-orang tidak ada menyatakan pendapatnya. Pengadilan dalam hukum tempat tinggal orang yang hendak melangsungkan perkawinan bertindak memberi izin perkawinan. Pemberian izin dari pengadilan diberikan karena:

- a) Atas permintaan pihak yang hendak melakukan perkawinan

- b) Setelah lebih dulu pengadilan mendengar sendiri orang yang disebut dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 6 ayat (2), (3), dan (4).

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

b. Syarat-syarat formil

1. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatatan perkawinan.
2. Pengumuman oleh pegawai pencatatan perkawinan.
3. Melaksanakan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
4. Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatatan perkawinan.

Menaati dan menjalankan segala aturan-aturan hukum yang terkandung di dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

## 2. Menurut Hukum Islam

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya suatu perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sah perkawinan tersebut dan dalam perkawinan ini akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami isteri. Dan mereka akan dapat meraih kehidupan dengan bahagia dalam jalinan kehidupan rumah tangga.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2016, hlm 59.

Perkawinan dalam ajaran Islam ada aturan yang perlu di patuhi oleh calon mempelai serta keluarganya agar perkawinan yang dilakukan sah secara agama sehingga mendapatkan ridha dari Allah SWT.

#### 1. Syarat Calon Suami

- a. Islam
- b. Laki-laki yang tertentu
- c. Bukan lelaki mahram dengan calon isteri

Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan mahram dinikahi, baik karena haram untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.<sup>35</sup>

Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat an-Nisa' 23:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara sesusuan, ibu-ibu isterimu (mertua) anak-anak isterimu yang berada dalam pemeliharaanmu, dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi bila kamu belum menyampuri isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>36</sup>

Dari arti ayat tersebut kita dapat memilih bahwa pada ayat tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) hal:

- 1) Karena ada hubungan nasab (larangan ini untuk selama-lamanya)
- 2) Larangan perkawinan karena adanya hubungan *musaharah* (perkawinan)
- 3) Larangan perkawinan karena susuan

<sup>35</sup> <http://inasukarno.blogspot.com/p/rukun-syarat-sah-nikah.html> (Diakses tgl 17 Oktober 2019)

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta: PT Bumi Restu, 1977, hlm 120.

- d. Mengetahui bahwa perempuan yang hendak dikawini adalah sah dijadikan isteri.
2. Syarat Calon Isteri
    - a. Islam
    - b. Perempuan tertentu
    - c. Baliqh
    - d. Bukan perempuan mahram dengan calon suami
    - e. Bukan seorang khunsa
    - f. Bukan dalam ihram haji dan umrah
    - g. Tidak dalam iddah
    - h. Bukan isteri orang
  3. Syarat Wali
    - a. Islam, bukan Kafir dan Murtaad
    - b. Lelaki
    - c. Baliqh
    - d. Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan
    - e. Bukan dalam ihram haji dan umrah
    - f. Tidak fasik
    - g. Tidak cacat akal pikiran
    - h. Merdeka
  4. Syarat Saksi
    - (a) Sekurang-kurangnya dua orang
    - (b) Islam
    - (c) Berakal baliqh

- (d) Laki-laki
- (e) Memahami kandungan lafal ijab dan qabul
- (f) Dapat melihat, mendengar dan bercakap
- (g) Adil
- (h) Merdeka

Jika yang menjadi saksi itu anak-anak atau orang gila atau orang bisu atau yang sedang mabuk, maka perkawinan tidak sah. Karena mereka dipandang seperti tidak ada.<sup>37</sup>

Bagi orang yang buta, tuli atau bisu bisa menjadi saksi asalkan mereka benar-benar mampu mengenali dan membedakan suara-suara pelaku-pelaku akad, secara yakin dan pasti.<sup>38</sup>

#### 5. Syarat Ijab

- a) Pernikahan ini hendaklah tepat
- b) Tidak boleh menggunakan sindiran
- c) Diucapkan wali atau wakilnya
- d) Tidak dikatakan dengan tempo waktu seperti mut'ah
- e) Tidak dikatakan taklit (tiada sebutan prasyarat sewaktu ijab dilafalkan)

#### 6. Syarat Kabul

- a) Ucapan mestilah seperti ucapan ijab
- b) Tidak berkata sindiran
- c) Dilafalkan oleh calon suami
- d) Tidak dikatakan taklit (tiada sebutan prasyarat sewaktu ijab dilafalkan)
- e) Tidak dikatakan dengan tempo waktu seperti mut'ah

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz VI, Bandung: PT Al Ma'arif. 2000, hlm 90.

<sup>38</sup> M. Bagir, *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan, 2002, hlm 71.

- f) Menyebut nama calon isteri
- g) Tidak diselangi oleh perkataan lain.

### C. Uraian Tentang Hukum Adat Aceh

#### 1. Bentuk Perkawinan Hukum Adat Aceh

Adat merupakan kebudayaan yang berasal dari bahasa sangsekerta yakni budaya, bentuk jamak dari budi yang berarti roh atau akal. Kata kebudayaan berarti segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia. Dengan kata lain bisa dikatakan bahwa kebudayaan melekat dengan diri manusia, artinya kata kebudayaan itu lahir bersama kelahiran manusia itu sendiri.<sup>39</sup>

Upacara perkawinan merupakan salah satu rangkaian upacara yang dilaksanakan dalam siklus kehidupan suku aceh. Pernikahan menempati posisi yang penting dalam tata pergaulan masyarakat aceh. Pernikahan merupakan proses penting dalam kehidupan seseorang. Bahkan, tak jarang masyarakat menganggap pernikahan sebagai sesuatu yang sacral dalam hidupnya karena itu, adat istiadat aceh mengatur upacara adat pernikahan adat aceh mengandung berbagai makna filosofis.

Tahap pertama yang dilakukan untuk menuju sebuah perkawinan dalam masyarakat Aceh adalah dengan memulai pencarian jodoh atau pendamping hidup yang diawali oleh fase yang disebut sebagai cahrot.<sup>40</sup> Setelah fase cahrot ini berhasil maka tahap selanjutnya adalah meminang (meulake) secara terbuka

---

<sup>39</sup> Syafii Ma'arif, *Metodelogi Studi Islam*, Jakarta: Saburi Press, hlm 28.

<sup>40</sup> Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh dalam Membangun Kesejahteraan (Nilai Sejarah dan Dinamika Kekinian)*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nangrgoe Aceh Darussalam, 2008, hlm 138.

melalui seulangke disertai beberapa orang tua, *keuchik*, *Teuku Imum*, yang ditempuh melalui suatu upacara kecil yang disebut *mee ranup*.<sup>41</sup>

Setelah tahap peminangan maka dilanjutkan dengan menyunting/pernikahan adalah suatu acara yang sangat sacral/suci sejalan dengan ketentuan Sunnah Rasul yang bernilai ibadah. Pernikahan dilakukan oleh wali dihadapan saksi-saksi nikah, keluarga besar beserta seluruh kerabat.<sup>42</sup>

Walimatul arsy atau pesta yang dilaksanakan pada hari yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Biasanya dipilih pada hari dan bulan yang baik menurut kebiasaan adat setempat atau kebiasaan bagi masyarakat umum setelah masa panen selesai.

## **2. Pengaruh Agama dalam Perkawinan Hukum Adat Aceh**

Agama bersifat cultural universal, yang artinya agama terdapat di setiap daerah kebudayaan dimana saja masyarakat dan kebudayaan itu bereksistensi.<sup>43</sup> Maka agama itu adalah fenomena universal dalam kehidupan manusia secara menyeluruh, tidaklah mengherankan jika manusia sering di definisikan sebagai makhluk yang beragama.<sup>44</sup>

Agama sangat penting sebagai pedoman atau landasan dalam menjalankan kehidupan manusia sebagai sistem kontrol manusia dalam berperilaku atau mengerjakan sesuatu perbuatan.

Masyarakat Aceh adalah kultur budaya yang berdasarkan pada hukum Islam termasuk akan halnya mengenai perikahan. Islam masuk ke aceh dengan

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 138.

<sup>42</sup> Muhammad Umar, *Peradaban Aceh (Tamaddun) I Mengungkap Kilasan Sejarah Aceh dan Adat*, Banda Aceh: Yayasan Busafat, 2006, hlm 161.

<sup>43</sup> Djamir, *Agama dalam Perspektif Sosiologi*, Bandung: CV Alfabeta, 1988, hlm 79.

<sup>44</sup> Nur Ahmad Fadhil Lubis, *Agama Sebagai Sistem Cultural, Penelusuran Terhadap Metodologi Clifford Geertz dan Sosial Interpretif*, Medan: IAIN Press, Cet 1, 2000, hlm 1.

membawa perubahan di tengah masyarakat hukum adat aceh terlebih lagi dengan kedatangan Islam bermazhab Syafi'i dan tumbuhnya pesantren yang bernafaskan Syafi'iah sehingga nikah menurut agama dikenal dimasyarakat adat aceh.

Perkawinan adalah perbuatan yang disuruh Allah dan Nabi.<sup>45</sup> Islam datang dengan membawa syariat untuk selamat termasuk juga syariat perkawinan, salah satu perjanjian suci antara seorang pria dan wanita adalah perkawinan yang mempunyai fungsi perdata. Para ulama fiqih memandang bahwa nikah menurut islam terjadi dalam *mubah, makruh, makdub, wajib, harus*.<sup>46</sup>

Perkawinan dari aspek agama dalam hal ini terutama dilihat dari hukum Islam yang merupakan keyakinan sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut hukum Islam khususnya yang diatur dalam ilmu Fiqih, perkawinan atau akad nikah ialah “Ikatan yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim”.

Dalam agama, perkawinan dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya.<sup>47</sup> Dilihat dari aspek fitrah manusia itu tersebut, perkawinan tidak hanya didasarkan pada norma hukum yang dibuat oleh manusia saja, melainkan juga bersumber dari hukum tuhan yang tertuang dalam hukum agama.

---

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Piramida Media, 2003, hlm 78.

<sup>46</sup> Syaiful Islah Mubarak, *Poligami Pro dan Kontrak*, Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2007, hlm 30.

<sup>47</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm 19.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normative yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat juga berupa pendapat para sarjana.<sup>48</sup>

- a. Data Hukum Primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu tinjauan hukum terhadap pelaksanaan perkawinan adat aceh dalam perspektif hukum positif di Indonesia (penelitian masyarakat Desa Badegong Kecamatan: Teupah Selatan Kabupaten: Simeulue.
- b. Data Hukum Sekunder adalah data yang mencakup buku-buku, perundang-undangan, data internet, hasil-hasil penelitian berupa laporan, kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW).

##### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah *deskriptif-analisis* dari studi kasus penelitian pada masyarakat Desa Badegong Kecamatan: Teupah Selatan Kabupaten: Simeulue. Studi kasus adalah penelitian tentang tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan perkawinan adat aceh dalam perspektif hukum positif di Indonesia di Desa Badegong Kecamatan: Teupah Selatan Kabupaten: Simeulue yang mengarah pada penelitian empiris, yaitu suatu

---

<sup>48</sup> <http://idtesis.com>, (Diakses tgl 12 Juli 2019)

bentuk penulisan hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum empiris.<sup>49</sup>

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan di masyarakat Desa Badegong Kecamatan: Teupah Selatan Kabupaten: Simeulue mengambil beberapa data dan dengan menganalisis yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Badegong Kecamatan: Teupah Selatan Kabupaten: Simeulue dengan mengambil data riset yang diperlukan dan menganalisis kasus yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi yaitu kajian tentang pelaksanaan perkawinan adat aceh dalam perspektif hukum positif di Indonesia.

### **2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Desember 2019 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline.

---

<sup>49</sup> Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: Lubuk Agung, 2011, hlm 163.

Adapun tabel waktu penelitiannya adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bulan																															
		September 2019				Oktober 2019				November 2019				Desember 2019				Januari 2019				Februari 2020				Maret 2020							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Seminar Proposal	■	■	■	■																												
2	Perbaikan Proposal					■	■	■	■																								
3	Acc Perbaikan									■	■	■	■																				
4	Penelitian													■	■	■	■																
5	Penulisan Skripsi																	■	■	■	■												
6	Bimbingan Skripsi																					■	■	■	■								
7	Seminar Hasil																									■	■	■	■				
8	Meja Hijau																													■	■	■	■

### B. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini penulis menggunakan alat pengumpulan data, yakni:

- 1) Studi Kepustakaan (*Library Reserch*), yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang-undang, Buku-buku, Penelitian Ilmiah, Media Massa, dan Jurnal Hukum. Yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
- 2) Data Primer yaitu merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama yang secara khusus dikumpulkan untuk

penelitian. Data Primer yaitu berupa pendapat subjek (orang) baik individu maupun kelompok dan suatu kejadian.

- 3) Data Sekunder yaitu bahan pustaka yang terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan hakim.
- 4) *Field Resech* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini penelitian langsung ke masyarakat Desa Badegong Kecamatan: Teupah Selatan Kabupaten: Simeulue dengan cara wawancara.

### C. Analisis Data

Analisis data dirumuskan sebagai proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu analisis data secara yuridis-kualitatif menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa:

“Analisis data secara *yuridis-kuantitatif* adalah cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif-analisis*, yaitu dengan dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus matematika”.

Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya di analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang

dilakukan pada masyarakat Desa Badegong Kecamatan: Teupah Selatan Kabupaten: Simeulue.

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis dalam “Pelaksanaan Perkawinan Adat Aceh Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia”. Untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. SIMPULAN

1. Dalam perkawinan di Indonesia memiliki aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Negara dan harus ditaati oleh masyarakatnya, begitu pula dalam peraturan hukum adat baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Dikarenakan, perkawinan ialah suatu perbuatan untuk saling mengikatkan diri terhadap seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam membina rumah tangga yang akan dijalani oleh calon suami isteri, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta peraturan daerah Aceh Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga dan juga aturan-aturan adat yang telah berlaku walaupun belum dilaksanakannya komodifikasi dari aturan tidak tertulis kepada aturan tertulis beserta aturan agama bagi masyarakatnya yang memiliki dan mentaati agama yang dianutnya.
2. Setiap perkawinan yang dilaksanakan selalu memiliki syarat-syarat yang telah ditentukan baik itu syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan pemerintahan maupun dalam peraturan adat. Syarat-syarat perkawinan yang terdapat dalam Pasal 6, 7, dan 8 Undang-undang Perkawinan, peraturan daerah Aceh tentang Hukum keluarga dalam Pasal 6-13 harus dilaksanakan seperti usia minimal calon mempelai 19 (Sembilan belas) tahun dan tidak memiliki ikatan hubungan suami/isteri orang lain guna untuk memperlancar proses perkawinan tersebut, jika telah dilaksanakannya perkawinan menurut tata tertib aturan agamanya maka perkawinan itu sudah sah menurut adat.


3. Setiap perkawinan yang dilaksanakan dalam perkawinan adat di Desa Badegong harus didaftarkan juga kepada pihak yang berwenang yaitu Kantor Pencatatan Perkawinan atau Rujuk di Kecamatan Teupah Selatan dengan beberapa lampiran antara lain: Surat Pengantar Perkawinan, Formulir Permohonan Kehendak Perkawinan, Surat Persetujuan Mempelai, Surat Izin Orang Tua, dan Formulir Surat Kematian Suami/Isteri (jika ada). Dalam pelaksanaan perkawinan di Desa Badegong hampir sama dengan pelaksanaan perkawinan di daerah lain, yang diawali dengan pencarian jodoh hingga terjadinya pernikahan. Hanya saja sebelum dilaksanakannya pernikahan diadakan terlebih dahulu acara syukuran. Jumlah mahar dalam perkawinan adat di Desa Badegong harus dapat persetujuan dari kedua calon dan kedua orang tua serta disaksikan oleh aparatur Desa beserta tokoh adat, serta jumlah mahar dalam perkawinan adat di Desa Badegong tergantung dari kesepakatan kedua pihak yang bersangkutan dan tidak ditentukan oleh mempelai wanita saja namun harus ada kesepakatan dari keduanya.

## **B. SARAN**

1. Hendaklah setiap perkawinan di Desa Badegong haruslah perkawinan yang sesuai dengan aturan adat yang sudah ditetapkan serta tidak bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, Setiap aturan yang diterapkan haruslah bersifat tertulis dan diumumkan kepada masyarakat yang berada di Desa tersebut agar masyarakat mengetahui dan menjalani setiap aturan-aturan baru yang ditetapkan oleh aparatur desa.
2. Aparatur desa harus mempersulit syarat-syarat perkawinan yang akan dilaksanakan oleh kedua calon mempelai dengan harapan agar perkawinan

dibawah umur dapat berkurang dan juga syarat-syarat perkawinan bagi calon-calon mempelai untuk melaksanakan pernikahan baik itu secara adat maupun secara hukum nasional.

3. Hendaklah dalam pelaksanaan perkawinan di Desa Badegong harus mengikuti pelaksanaannya sesuai dengan peraturan adat maupun peraturan pemerintah. Sebelum dilaksanakannya perkawinan tersebut bagi kedua calon mempelai harus mengikuti pelatihan Pra-Nikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan ditanamkan dalam aturan hukum keluarga yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Aceh. Serta melengkapi segala syarat-syarat yang ada terhadap perkawinan serta melaksanakan perkawinan tersebut harus sesuai dengan aturan yang berlaku.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Abdul Hani Usman, *Budaya Aceh* (Banda Aceh: Pemerintah Provinsi Aceh, 2009).
- Amiur, *Hukum*, 43; Muhammad Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak.Hukum Usu Medan, 1990.
- Achmad Kuzaini, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Azhar Munthasir, *Adat Perkawinan Etnis Aceh*, Banda Aceh: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh,
- Asmin, *Status Perkawinan antara Agama Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Piramida Media, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh dalam Membangun Kesejahteraan (Nilai Sejarah dan Dinamika Kekinian)*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.
- Cut Intan Elly Arby, *Tata Rias dan Upacara Perkawinan Aceh*, Jakarta: Yayasan Meukuta Alam, 1989.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Jakarta: PT. Bumi Restu, 1977.

- Djamir, *Agama Dalam Perspektif Sosioologi*, Bandung: CV. Alfabeta, 1988.
- Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1980.
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga, Edisi Revisi Kelima*, Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Elly M. Setiadi, Kama A Hakam, Ridwan Effendi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Eman Supaman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Armico, 1985.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung: 1983.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*, Bandung: Mandar Maju, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet-1, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Husna Amin, *Agama dan Humanitas Menemukan Kembali Makna Agama bagi masa Depan Kemanusiaan*, Cet. 1, Darussalam Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2013.
- Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1991
- Koentjadingrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Cet-IX, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009.

- Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995).
- \_\_\_\_\_, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Muhammad Umar, *Peradaban Aceh (Tamaddun) I Mengungkap Kilasan Sejarah Aceh dan Adat*, Banda Aceh: Yayasan Busafat, 2006.
- Mohd, Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- M. Bagir, *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan, 2002.
- Mr. B. Ter Haar Baz (Disunting oleh Bambang Danu Nugroho), *Asas-asas dan Tatanan Hukum Adat*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Nur Ahmad Fadhil Lubis, *Agama Sebagai Sistem Cultural, Penelusuran Terhadap Metodologi Clifford Geertz dan Sosial Interpretif*, Medan: IAIN Press, Cet.1, 2000
- Nasaruddin Thaha, *Pedoman Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Nonci, *Adat Pernikahan Masyarakat Makassar dan Tanah Toraja*, Makassar: Aksara, 2003.
- Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Rosdalina, *Hukum Adat, Cek Pertama*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Kelurga*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Salim H,S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Sanjaya Yasin, *Pengertian Perkawinan Makalah, Masalah, Tujuan, Definisi, Perkawinan Menurut Para Ahli*, 2013

- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1989.
- Slamet Dam Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz VI, Bandung: PT. Al Ma'arif, 2000.
- Syafii Ma'arif, *Metodelogi Studi Islam*, Jakarta: Saburi Press.
- Syaiful Islah Mubarak, *Poligami Pro dan Kontrak*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2007.
- Sukanto, Suryono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kurnia Esa, 1982.
- \_\_\_\_\_, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- Sita van Bemmelen, *Christianity, Colonization, and Gender Relations in North Sumatra. A Patrilineal Society in Flux*, Brill, Leiden/Boston, 2018.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Tim Redaksi, *Insklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- WJS Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).
- Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2015.
- Zainuddin Ali, M.A, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Sinar Grafika, 2006.

## **A. Perundang-undangan**

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-undang Qanun Aceh No 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat/adat istiadat

Undang-undang Qanun Aceh No 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

Undang-undang Qanun Aceh No. 16 Tahun 2019 tentang Hukum Keluarga

## **B. Website**

[http://www.academia.edu/9378346/adat\\_pernikahan\\_orang\\_aceh](http://www.academia.edu/9378346/adat_pernikahan_orang_aceh) (Diakses tgl 2 Juli 2019).

[http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/view/1504](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1504) (Diakses tgl 4 Juli 2019).

<http://www.bulelengkab.go.id/detail/artikel/pengertian-dan-perbedaan-adat-serta-kebudayaan-89> (Diakses tgl 4 Juli 2019).

<http://kuliahade.wordpress.com/2010/30/hukum-perdata-syarat-syarat-perkawinan>. (Diakses tgl 4 Juli 2019).

<http://inasukarno.blogspot.com/rukun-syarat-sah-nikah.html> (Diakses tgl 17 Oktober 2019).

<http://mahligai-indonesia.com/pernikahan-nusantara/prosesi-adat/urutan-tata-cara-pernikahan-adat-aceh-5153> (Diakses tgl 8 Oktober 2019)



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus 1, Jalan Kolonel Aji Geleng PRS BULMIT No. 1 Telp. 061-7365815, 7366711 Medan 20223.  
Kampus 2, Jalan Berkatarya II No. 754/5 Simpang Kiri No. 745 Medan Telp. 061-6228500 Medan 20112.  
Fax. 061-736-8012 Email: [um@univmedan.ac.id](mailto:um@univmedan.ac.id) Website: [univmedan.ac.id](http://univmedan.ac.id)

Nomor : 1154/FH/01-10/XII/2019

16 Desember 2019

Lampiran :  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset  
Dan Wawancara

Kepada Yth.  
Camat Teupah Selatan  
di-  
Simeulue

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempati kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Surya Arion  
N P M : 158400094  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Teupah Selatan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Kejian Tentang Pelaksanaan Perkawinan Adat Aceh Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia (Studi Di Desa Bandagong Kec. Teupah Selatan Kab. Simeulue)"*

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk keperluan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,  
  
Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH



**PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE  
KECAMATAN TEUPAH SELATAN**

Jalan Batu Berlayar No. ... Labuhan Bajau 23695  
Telepon (.....).....e-mail: setcamlepsel@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 423.4/402 / TS/2019

Camat Teupah Selatan Kabupaten Simeulue dengan ini menerangkan bahwa.....

Nama : SURYA ARION  
NPM : 158400064  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kependataan

Yang namanya tersebut diatas benar Mahasiswa Universitas Medan Area Fakultas Hukum, dan menurut sepengetahuan kami benar telah melaksanakan Pengambilan Data/Fiset dan wawancara di Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue pada umumnya dan khususnya di Desa Badegong, guna untuk penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul 'Kajian tentang Pelaksanaan Perkawinan Adat Aosh dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Untuk maksud tersebut di atas bahwa di keluarkan surat Keterangan ini guna untuk persyaratan penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan.

Demikian surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Labuhan Bajau, 27 Desember 2019



## **PERTANYAAN WAWANCARA KEPADA MASYARAKAT DESA**

### **BADEGONG**

1. Bagaimana penerapan peraturan hukum perkawinan adat yang telah ditetapkan oleh aparat desa dan tokoh adat di desa badegong ini?
2. Dalam pelaksanaan perkawinan di desa badegong ini, hal apa saja yang harus dilakukan dan ditaati?
3. Bagaimana peraturan dan pelaksanaan dalam hal pemberian mahar perkawinan kepada mempelai wanita yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki di desa badegong ini?
4. Dalam aturan perkawinan nasional telah ada penambahan aturan yaitu sebelum dilaksanakannya pernikahan harus terlebih dahulu dilakukannya pelatihan Pra-Nikah, apakah aturan itu diterapkan juga bagi masyarakat hukum adat di desa badegong ini?
5. Bagaimana sistem pelaksanaan perkawinan di desa badegong ini dalam hal pelaksanaan perkawinan adat?
6. Apakah ada aturan adat perkawinan dalam hal pelaksanaannya itu berbeda dengan aturan perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat?
7. Apa saja syarat-syarat perkawinan dalam perkawinan adat di desa badegong?
8. Bagaimana proses pelaksanaan perkawinan dibawah umur dalam perkawinan adat di desa badegong?

KEMENTERIAN  
AGAMA DAN DAIRAH BERTANI  
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM  
Surat No. 111/TAJRIIN/2018  
TENTANG  
FORMULIR DAN LAPORAN PENCATATAN PERKAWINAN ATAU RUJUKAN

FORMULIR SURAT PENGANTAR PERKAWINAN

Model M 1

DIRESAKSELUKAHAN  
KAWIN  
PATEWOKOTA

: ALIYS ALIYS  
: TEUPAH SELATAN  
: SIMBULUE

**SURAT PENGANTAR PERKAWINAN**  
Nomor : 470.2/340/ALS / 2019

Surat bagian di bawah ini menjelaskan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : FANIH TAMORO  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1109070610910010  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat dan tanggal lahir : Alus-alus, 05 Mei 1991  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Guru Bakti  
Alamat : Desa Alus-alus Kec. Teupah Selatan Kab. Simeulue Provinsi Aceh  
Status perkawinan : Janda

a. Laki – laki : Janda, Duda,  
atau beristri ke ...  
b. Perempuan : Perawan, Janda

Nama Istri/Sami terdahulu :

Apakah sudah pernah kawin seorang pria :

Yang laki dan alius : Sandak Ali  
Induk Kependudukan (NIK) : 1109070107610028  
Tempat dan tanggal lahir : Alus-alus, 01-07-1967  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan  
Alamat : Desa Alus-alus Kec. Teupah Selatan

Seorang Wanita  
Yang laki dan alius : NILAWATI  
Induk Kependudukan (NIK) : 1109075505670004  
Tempat dan tanggal lahir : Alus-alus, 15-05-1967  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Desa Labuhan Bajau Kec. Teupah Selatan

Surat pengantar ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Alus-alus, 19 Desember 2019  
Kepala Desa/Lurah Alus-alus

A B A D I

PIRAN I  
PUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM  
JUR. 713 TAHUN 2018  
TANG  
TAPAN FORMULIR DAN LAPORAN PENCATATAN PERKAWINAN ATAU RUJUK

FORMULIR PEMOHONAN KEHENDAK PERKAWINAN

Model N 2

nal : Permohonan kehendak nikah

Alas-alas : 19 Desember 2019

da yth,  
da KBRU/KJR/KUA Kecamatan Teluk Dalam

t Dalam

an hormat, kami mengajukan permohonan kehendak perkawinan untuk atas nama kami calon suami  
DI TAMORO dengan calon istri : RUSNITA pada hari Senin tanggal 06 Desember 2019 Jam 10.30 W/b  
mpai di Desa Kuala Baru Kecamatan Teupah Selatan Kab. Simelue.

Bersama ini kami sampaikan surat-surat yang diperlukan untuk diperiksa sebagai berikut:

- ✓ Surat pengantar perkawinan dari Desa/Kelurahan
- ✓ Persetujuan calon mempelai
- ✓ Foto kopi KTP
- ✓ Foto kopi Ijazah Terakhir
- ✓ Foto kopi Kartu keluarga
- ✓ Pas foto 2 x 3 = 2 Lembar 3x4 = 2 Lembar 4x6 = 2 Lembar berlatar belakang biru
- ✓ Rekomendasi Nikah

Demikian permohonan ini kami sampaikan, kiranya dapat diperiksa, dihindiri dan dibatal sesuai dengan  
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wassalam,  
Perumih

Diterima tanggal .....  
Yang menerima,  
Kencana KUA/Pemehulu/PPN Luar Negeri

FANDI TAMORO

PIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM  
NO. 711 TAHUN 2018  
TANG  
ETAPAN FORMULIR DAN LAPORAN PENCATATAN PERKAWINAN ATAU RUJUK

FORMULIR SURAT PERSetujuan MEMPELA)

Model N.3

SURAT PERSetujuan MEMPELA)

betanda tangan di bawah ini :

a. Calon Suami :

1. Nama : FANDI TAMORO  
2. Biri : Saedah Ali  
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1109070605910001  
4. Jenis Kelamin : Laki-laki  
5. Tempat dan tanggal lahir : Ahus-ahus, 06 Mei 1991  
6. Kewarganegaraan : Indonesia  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Guru Bakti  
9. Alamat : Desa Ahus-ahus Kec. Tangah Selatoh Kab. Simelue

b. Calon Istri :

Nama : RUSNITA  
Biri : KASMIH  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1109052004940001  
Tempat dan tanggal lahir : Kuala Baru, 30 April 1994  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Guru Bakti  
Alamat : Desa Kuala Baru Kec. Teluk Dalam Kab. Simelue

akan dengan sesungguhnya bahwa atas dasar suka rela, dengan kesadaran sendiri, tanpa ada paksaan (dan) juga, setuju untuk melaksanakan perkawinan.

Surat persetujuan ini di buat untuk digunakan seperlunya.

Ahus-ahus, 19 Desember 2019

Calon Suami

Calon Istri

FANDI TAMORO

RUSNITA

FORMULIR SURAT IZIN ORANG TUA

Model N 1

SURAT IZIN ORANG TUA

tanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap dan alias : SANDAK ALI  
2. Bini : ABD. GANI (Alm)  
3. Nomor Induk Kependudukan : 119907070107610028  
4. Tempat dan Tanggal lahir : Alus-alus, 01-07-1951  
5. Kewarganegaraan : Indonesia  
6. Agama : Islam  
7. Pekerjaan : Nelayan /Perikanan  
8. Alamat : Desa Alus-alus Kec. Teupah Selatan

1. Nama lengkap dan alias : NILAWATI  
2. Bini : SULAIMAN (Alm)  
3. Nomor Induk Kependudukan : 1109073505670001  
4. Tempat dan Tanggal lahir : Alus-alus, 13-05-1967  
5. Kewarganegaraan : Indonesia  
6. Agama : Islam  
7. Pekerjaan : Mangrove-Rumah Tinggal  
8. Alamat : Desa Alus-alus Kec. Teupah Selatan

yang ditiru kandung dari

Nama : PANDI TAMORO  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1109070605910001  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat dan tanggal lahir : Alus-alus, 06 Mei 1991  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan  
Alamat : Desa Alus-alus Kec. Teupah Selatan

beri izin kepada anak kami untuk melakukan perkawinan dengan :

Nama : RUSNITA  
Bini : KASMIH  
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1109032004940001  
Tempat dan tanggal lahir : Kuala Baru, 30 April 1994  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Guru Dakti  
Alamat : Desa Kuala Baru Kec. Teluk Dalam Kab. Simeulue

Surat izin ini di buat dengan kesadaran tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk digunakan seperlunya.

Alus-alus, 19 Desember 2019

Ayah

Ibu

FORMULIR SURAT KEMATIAN SUAMI/ISTRI

Kelembagaan di bawah ini

Model N 5

1. Nama lengkap dan alius : Siti Bahiah  
2. Biri : Sujino (alm)  
3. Nomor Induk Kependudukan : -  
4. Tempat dan Tanggal lahir : Bandung, 11 bulan  
5. Kewarganegaraan : Indonesia  
6. Agama : Islam  
7. Pekerjaan : RT  
8. Alamat : Simulasi Tengah

Tanggal meninggal dunia pada tanggal : 18 Agustus 2025  
Di : Simulasi Tengah

Yang bersangkutan adalah suami/istri ( ) dan ( )

1. Nama lengkap dan alius : Herman Saputra  
2. Biri : Jalaludin (alm)  
3. Nomor Induk Kependudukan : 110501040370007  
4. Tempat dan Tanggal lahir : Lahirik, 03 Maret 1977  
5. Kewarganegaraan : Indonesia  
6. Agama : Islam  
7. Pekerjaan : Swasta  
8. Alamat : Desa Habassalam Kec. Lulak Distrik kab. Simulasi

Surat Keterangan ini dibuat dengan mengingat sampul jabatan dan untuk digunakan sepenuhnya.

Bahussalam, 05 November 2019  
Kepala Distrik Lulak Bahussalam

AHRIDAN